



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tommy Edi Sahputro Bin Katiran**;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekutrem Rt. 01 Rw. 02, Dusun Jajar, Desa Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png tanggal 27 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



2. Menjatuhkan pidana terhadap dan **Terdakwa TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
 - 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
 - 2 (dua) buah Charger Handphone;
 - 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosin JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonegaran. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
 - 1 (satu) buah Tas warna biru;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung A31 warna biru. IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 11 warna hitam. IMEI 1 357778611149832. IMEI 2 357778611770439.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA

4. Menetapkan agar **Terdakwa TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-11/PONOR/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN** pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025,

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di lingkungan sekitar rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, melihat rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terlihat sepi, Terdakwa berjalan menuju ke perkarangan belakang rumah, sesampainya disana Terdakwa melihat terdapat tangga yang berada dibelakang rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke arah jendela yang posisinya terletak di sebelah utara rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk dapat mengintip jendela yang berada di sisi utara rumah tersebut. Setelah Terdakwa menaiki tangga, Terdakwa melihat Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang berada di dalam kamarnya sedang dalam keadaan tertidur dan Terdakwa juga melihat terdapat Handphone milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tergeletak disamping Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa menuju ke perkarangan depan rumah dan melihat jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak dan jendela rumah tersebut dapat terbuka lebar. Setelah berhasil membuka lebar jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terparkir di dalam ruangan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



tempat Terdakwa masuk dari jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut terparkir sembari mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut berada di dalam *dashboard* sepeda motor. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bergegas membuka dari dalam pintu rumah yang sebelumnya terkunci yang berada di samping jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah membuka pintu tersebut Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA ke luar rumah lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di perkarangan rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA menuju ke kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A31 warna biru dengan IMEI 1: 355871115501566 IMEI 2: 355872115501564, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan IMEI 1: 357778611149832 IMEI 2: 357778611770439 yang terletak di sebelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah Charger Handphone yang terletak tidak jauh dari kedua handphone tersebut serta mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang terletak diatas meja belajar di dalam ruangan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bergegas menuju ke luar rumah ke arah sepeda motor yang sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa sebelumnya, sesampainya Terdakwa di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah tas warna biru yang diambilnya dari kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa mengambil SIM, STNK dan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam tas milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian setelah diambil tas beserta dompet tersebut Terdakwa buang di luar pekarangan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 januari 2025 Terdakwa yang sedang berada di Terminal Jombang bertemu dengan Sdr.WAHYU (dalam Daftar Pencarian Orang), yang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA beserta dengan STNK kepada Sdr. WAHYU untuk dijual, namun setelah itu Sdr. WAHYU tidak ada kabar dan tidak menemui Terdakwa kembali;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Petugas Resmob Satreskrim Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapatkan laporan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sedang melakukan pelacakan terhadap Terdakwa melalui Handphone milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA mendapati lokasi Terdakwa berada di daerah Jombang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan di daerah tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA kurang lebih sebesar Rp. 25.930.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN** pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di lingkungan sekitar rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, melihat rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terlihat sepi, Terdakwa berjalan menuju ke perkarangan belakang rumah, sesampainya disana Terdakwa melihat terdapat tangga yang berada dibelakang rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke arah jendela yang posisinya terletak di sebelah utara rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk dapat mengintip jendela yang berada di sisi utara rumah tersebut. Setelah Terdakwa menaiki tangga, Terdakwa melihat Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang berada di dalam kamarnya sedang dalam keadaan tertidur dan Terdakwa juga melihat terdapat Handphone milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tergeletak disamping Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa menuju ke perkarangan depan rumah dan melihat jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak dan jendela rumah tersebut dapat terbuka lebar. Setelah berhasil membuka lebar jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terparkir di dalam ruangan tempat Terdakwa masuk dari jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut terparkir sembari mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut berada di dalam dashboard sepeda motor. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bergegas membuka dari dalam pintu rumah yang sebelumnya terkunci yang berada di samping jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah membuka pintu tersebut Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA ke luar rumah lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di perkarangan rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA menuju ke kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang sedang tertidur lalu mengambil 1

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Handphone merk SAMSUNG A31 warna biru dengan IMEI 1: 355871115501566 IMEI 2: 355872115501564, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan IMEI 1: 357778611149832 IMEI 2: 357778611770439 yang terletak di sebelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah Charger Handphone yang terletak tidak jauh dari kedua handphone tersebut serta mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang terletak diatas meja belajar di dalam ruangan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bergegas menuju ke luar rumah ke arah sepeda motor yang sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa sebelumnya, sesampainya Terdakwa di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah tas warna biru yang diambilnya dari kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa mengambil SIM, STNK dan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam tas milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian setelah diambil tas beserta dompet tersebut Terdakwa buang di luar pekarangan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Terdakwa yang sedang berada di Terminal Jombang bertemu dengan Sdr.WAHYU (dalam Daftar Pencarian Orang), yang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA beserta dengan STNK kepada Sdr. WAHYU untuk dijual, namun setelah itu Sdr. WAHYU tidak ada kabar dan tidak menemui Terdakwa kembali;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Petugas Resmob Satreskrim Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapatkan laporan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sedang melakukan pelacakan terhadap Terdakwa melalui Handphone milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA mendapati lokasi Terdakwa berada di daerah Jombang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan di daerah tersebut;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA kurang lebih sebesar Rp. 25.930.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERANIKA YULIA ATIKASENA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, saksi bangun tidur di pagi hari di hari Senin tanggal 07 Januari 2025 dimana saksi tidak menemukan Handphone merk SAMSUNG A31 warna biru dengan IMEI 1: 355871115501566 IMEI 2: 355872115501564, dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan IMEI 1: 357778611149832 IMEI 2: 357778611770439 yang Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA letakkan di sebelah Saksi pada saat sebelum tidur, kemudian saksi mengecek rumah dan mendapati kondisi pintu dan jendela belakang rumah terbuka serta engsel pada jendela tersebut yang rusak, kemudian saksi tidak dapat menemukan sepeda motor yang sebelumnya terparkir di ruangan tempat pintu belakang tersebut, selanjutnya saksi menemukan tas warna biru dan dompet warna coklat miliknya terjatuh di tanah pekarangan rumah dengan kondisi isi daripada tas tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi ATIK HANDAYANI yang merupakan ibunya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Saksi ATIK HANDAYANI yang hilang pada saat itu adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
 - 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
 - 2 (dua) buah Charger Handphone;
 - Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosit JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonengan. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
 - uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ke-1 tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ATIK HANDAYANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA setelah bangun tidur di pagi hari pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025, Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA memberitahukan bahwa tidak dapat menemukan barang-barang miliknya antara lain sebagai berikut :

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
- 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
- 2 (dua) buah Charger Handphone;
- Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosin JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonegaran. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
- uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Mendengar hal tersebut Saksi mengecek kondisi rumah dan mendapati pintu dan jendela belakang rumah terbuka serta engsel pada jendela tersebut yang rusak. Selanjutnya Saksi ATIK HANDAYANI bersama dengan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA kurang lebih sebesar Rp. 25.930.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ke-2 tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ALFIAN ROHMAN ARIANANTA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Saksi ATIK HANDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo dimana Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA memberitahukan bahwa tidak dapat menemukan barang-barang miliknya dan kondisi rumah yang memberikan tanda-tanda adanya orang yang masuk kedalam rumah tanpa sepengetahuan saksi, adapun barang-barang milik Saksi yang hilang antara lain sebagai berikut :

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
- 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
- 2 (dua) buah Charger Handphone;
- Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosin JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonegaran. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
- uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Mendengar hal tersebut Saksi yang merupakan anggota Polres Ponorogo mendatangi lokasi rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut dan mendapati pintu dan jendela belakang rumah terbuka serta engsel pada jendela tersebut yang rusak. Selanjutnya Saksi ALFIAN ROHMAN ARIANANTA bersama Saksi DEDE DEMANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pelacakan terhadap handphone milik FERANIKA YULIA ATIKASENA yang mana diketahui handphone tersebut terakhir aktif dengan menunjukkan lokasi di daerah Jombang, selanjutnya Saksi bergegas menuju titik lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan cara masuk kedalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan merusak jendela belakang rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa telah menyerahkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA kepada seseorang yang baru dikenalnya di Terminal Jombang bernama Sdr. WAHYU untuk dijual, namun setelah motor tersebut diserahkan tidak ada kabar dari Sdr. WAHYU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ke-3 tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **DEDE DEMANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait benar telah terjadi Pencurian dengan Pemberatan yang saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Saksi ATIK HANDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo dimana Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA memberitahukan bahwa tidak dapat menemukan barang-barang miliknya dan kondisi rumah yang memberikan tanda-tanda adanya orang yang masuk kedalam rumah tanpa sepengetahuan saksi, adapun barang-barang milik Saksi yang hilang antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
 - 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
 - 2 (dua) buah Charger Handphone;
 - Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosin JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonegaran. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
 - uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Mendengar hal tersebut Saksi yang merupakan anggota Polres Ponorogo mendatangi lokasi rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut dan mendapati pintu dan jendela belakang rumah terbuka serta engsel pada jendela tersebut yang rusak. Selanjutnya Saksi ALFIAN ROHMAN ARIANANTA bersama Saksi DEDE DEMANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pelacakan terhadap handphone milik FERANIKA YULIA ATIKASENA yang mana

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui handphone tersebut terakhir aktif dengan menunjukkan lokasi di daerah Jombang, selanjutnya Saksi bergegas menuju titik lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan cara masuk kedalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan merusak jendela belakang rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa telah menyerahkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA kepada seseorang yang baru dikenalnya di Terminal Jombang bernama Sdr. WAHYU untuk dijual, namun setelah motor tersebut diserahkan tidak ada kabar dari Sdr. WAHYU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ke-4 tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dua kali dalam perkara pencurian dan menjalani pidana selama 9 bulan dan pidana selama 1 tahun 10 bulan di Rutan Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak yang berwenang karena melakukan Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB oleh Petugas Resmob Satreskrim Polres Ponorogo di daerah Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di lingkungan sekitar rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, melihat rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terlihat sepi, Terdakwa berjalan menuju ke perkarangan belakang rumah, sesampainya disana Terdakwa melihat terdapat tangga yang berada dibelakang rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke arah jendela yang

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisinya terletak di sebelah utara rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk dapat mengintip jendela yang berada di sisi utara rumah tersebut. Setelah Terdakwa menaiki tangga, Terdakwa melihat Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang berada di dalam kamarnya sedang dalam keadaan tertidur dan Terdakwa juga melihat terdapat Handphone milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tergeletak disamping Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa menuju ke perkarangan depan rumah dan melihat jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak dan jendela rumah tersebut dapat terbuka lebar. Setelah berhasil membuka lebar jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terparkir di dalam ruangan tempat Terdakwa masuk dari jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut terparkir sembari mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut berada di dalam dashboard sepeda motor. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bergegas membuka dari dalam pintu rumah yang sebelumnya terkunci yang berada di samping jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah membuka pintu tersebut Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA ke luar rumah lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di perkarangan rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA menuju ke kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A31 warna biru dengan IMEI 1: 355871115501566 IMEI 2: 355872115501564, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan IMEI 1: 357778611149832 IMEI 2: 357778611770439 yang terletak di sebelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Terdakwa

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



kemudian mengambil 2 (dua) buah Charger Handphone yang terletak tidak jauh dari kedua handphone tersebut serta mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang terletak diatas meja belajar di dalam ruangan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bergegas menuju ke luar rumah ke arah sepeda motor yang sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa sebelumnya, sesampainya Terdakwa di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah tas warna biru yang diambilnya dari kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa mengambil SIM, STNK dan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam tas milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian setelah diambil tas beserta dompet tersebut Terdakwa buang di luar pekarangan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Terdakwa yang sedang berada di Terminal Jombang bertemu dengan Sdr. WAHYU (dalam Daftar Pencarian Orang), yang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA beserta dengan STNK kepada Sdr. WAHYU untuk dijual, namun setelah itu Sdr. WAHYU tidak ada kabar dan tidak menemui Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang-barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
- 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Charger Handphone;
- 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosit JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonengan. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) buah Tas warna biru;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung A31 warna biru. IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 11 warna hitam. IMEI 1 357778611149832. IMEI 2 357778611770439;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 25/Pid.B.Sita/2025/PN Png tanggal 20 Februari 2025, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak dan jendela rumah tersebut dapat terbuka lebar;
- Bahwa setelah berhasil membuka lebar jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terparkir di dalam ruangan tempat Terdakwa masuk dari jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut terparkir sembari mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut berada di dalam dashboard sepeda motor. Mengetahui hal tersebut

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Terdakwa bergegas membuka dari dalam pintu rumah yang sebelumnya terkunci yang berada di samping jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah membuka pintu tersebut Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA ke luar rumah lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di perkarangan rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA menuju ke kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A31 warna biru dengan IMEI 1: 355871115501566 IMEI 2: 355872115501564, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan IMEI 1: 357778611149832 IMEI 2: 357778611770439 yang terletak di sebelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah Charger Handphone yang terletak tidak jauh dari kedua handphone tersebut serta mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang terletak diatas meja belajar di dalam ruangan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bergegas menuju ke luar rumah ke arah sepeda motor yang sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah tas warna biru yang diambilnya dari kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa mengambil SIM, STNK dan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam tas milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian setelah diambil tas beserta dompet tersebut Terdakwa buang di luar pekarangan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA sebagai pemilik sebesar Rp.25.930.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA melalui jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang barang-barang tersebut terletak di dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASEN dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah pada dini hari sekira pukul 03.00 WIB dimana matahari belum terbit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Tommy Edi Sahputro Bin Katiran sebagai Terdakwa dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga cukup salah satu saja perbuatan terdakwa terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Mengambil disini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud (*stoffelijk an roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa anasir "seluruhnya atau sebagian" bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah “tempat kediaman” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang menurut Yurisprudensi setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan – pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuhan tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa makna kata “memanjat” adalah: menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Sedangkan “merusak” adalah menjadikan rusak;

Menimbang, bahwa frasa “untuk sampai pada barang yang diambilnya” artinya dalam hal ini perbuatan dilakukan hingga dapat diperoleh penguasaan yang nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (*verbreking*) yakni menimbulkan kerusakan yang tidak parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah, membongkar (*break*) berarti menimbulkan kerusakan yang besar atau parah sedangkan memanjat (*inklimming*) berarti perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula. Memotong artinya perbuatan memutus sesuatu. Lamintang mengartikan “memanjat” sebagai suatu perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci-kunci palsu (*valse sleutels*) yakni setiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah slot tertentu. Termasuk kunci-kunci yang sebenarnya hilang yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain. Yang dimaksud dengan perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang seandainya benar-benar telah dikeluarkan oleh

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berwenang mengeluarkan perintah semacam itu membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah sedangkan yang dimaksud dengan dengan pakaian jabatan palsu (*valse kostuum*) ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu yang pemakaiannya oleh seorang yang tidak berhak memakainya itu telah menyebabkan orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang beralamat di Jalan Abilowo, RT.003/RW.001, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak dan jendela rumah tersebut dapat terbuka lebar;
- Bahwa setelah berhasil membuka lebar jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA terparkir di dalam ruangan tempat Terdakwa masuk dari jendela rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut terparkir sembari mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut berada di dalam dashboard sepeda motor. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bergegas membuka dari dalam pintu rumah yang sebelumnya terkunci yang berada di samping jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah membuka pintu tersebut Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AE 5965 UB milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA ke luar rumah lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di perkarangan rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA menuju ke kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A31 warna biru dengan IMEI 1:

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



355871115501566 IMEI 2: 355872115501564, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan IMEI 1: 357778611149832 IMEI 2: 357778611770439 yang terletak di sebelah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah Charger Handphone yang terletak tidak jauh dari kedua handphone tersebut serta mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang terletak diatas meja belajar di dalam ruangan Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bergegas menuju ke luar rumah ke arah sepeda motor yang sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah tas warna biru yang diambilnya dari kamar Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA lalu Terdakwa mengambil SIM, STNK dan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam tas milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA tersebut yang kemudian setelah diambil tas beserta dompet tersebut Terdakwa buang di luar pekarangan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA sebagai pemilik sebesar Rp.25.930.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA melalui jendela yang berada di selatan rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dengan cara membuka jendela lalu menarik paksa pengait jendela tersebut menggunakan tangannya sehingga pengait jendela yang berfungsi sebagai penahan agar jendela tidak dapat terbuka lebar menjadi rusak;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA yang barang-barang tersebut terletak di dalam rumah Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah pada dini hari sekira pukul 03.00 WIB dimana matahari belum terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil barang kepunyaan Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi Korban, di waktu malam di rumah Saksi Korban, yang dilakukan oleh para Terdakwa yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana terdakwa tidak merusak jendela, Majelis berpendapat bahwa oleh karena bantahan tersebut tidak berdasarkan hukum melainkan hanya membantah saja tanpa alasan yang jelas sehingga bantahan terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena terhadap Dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A31. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
- 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
- 2 (dua) buah Charger Handphone;
- 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosit JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonegaran. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) buah Tas warna biru;
- 1 (satu) buah Dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung A31 warna biru. IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 11 warna hitam. IMEI 1 357778611149832. IMEI 2 357778611770439;

adalah milik sah FERANIKA YULIA ATIKASENA sudah sepatutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tommy Edi Sahputro Bin Katiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek **SAMSUNG A31**. Warna Biru. Dengan IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
 - 1 (satu) buah Handphone merek **IPHONE 11**. Warna Hitam. Dengan IMEI 1 35777861114983. IMEI 2 357778611770439;
 - 2 (dua) buah Charger Handphone;
 - 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy. Warna merah hitam. Tahun 2020. Nopol AE 5965 UB. Noka MH1JM3131LK563385. Nosin JM31E3560713 an. FERANIKA YULIA ATIKASENA alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 005/008. Kelurahan Brotonegaran. Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo;
 - 1 (satu) buah Tas warna biru;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung A31 warna biru. IMEI 1 355871115501566. IMEI 2 355872115501564;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 11 warna hitam. IMEI 1 357778611149832. IMEI 2 357778611770439.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi FERANIKA YULIA ATIKASENA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh kami,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bintoro Hadi Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Moch. Quraish Shihab Garuda N, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)